



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lawe Rangga Alias Awi Bin Ara'E
2. Tempat lahir : Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiao Nunukan Timur Kec Nunukan Kabupaten Nunukan / Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Saparuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 260/S.K/XI/2024/PN Sdr tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAWE RANGGA Alias AWI Bin ARA'E telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LAWE RANGGA Alias AWI Bin ARA'E selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalaninya, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kantongan Plastik Warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang terilit lakban warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saschet plastik besar yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (Dua) saset plastik besar berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto Awal 93, 6487 Gram dan berat Netto Akhir 93, 5965 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Handphone Android bermerk Samsung Warna Hitam lengkap Beserta Simcardnya dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa LAWE RANGGA Alias AWI Bin ARA'E, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa LAWE RANGGA Alias AWI Bin ARA'E, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023 skira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Talumae Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Mei Tahun 2024 saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI saksi RIZALDI DINRI dan saksi NASRUL SATIR Bersama tim melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menghubungi terdakwa via telepon dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI untuk bertemu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



di Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya rumah terdakwa). Pada saat saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang terlebih dahulu namun saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI tidak mau menyerahkan uang sehingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu gagal/batal.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI dengan mengatakan "adami barang saya dapat tinggal bagaimana nanti pembayarannya", lalu saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan "adapi nanti itu barang baru saya bayar", kemudian terdakwa menyampaikan untuk bertemu di jalan Talumae Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa sekira pukul 12.55 Wita saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI dan saksi RIZALDI DINRI tiba di jalan Talumae Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan "mana mi barangnya?" lalu terdakwa mengatakan "kasimi dulu uangnya", namun saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI tidak mau menyerahkan uangnya sebelum terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa mengatakan "tunggu dulu saya ambil" lalu terdakwa pergi menghampiri MANDA (belum tertangkap) dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter yang menunggu diatas sepeda motor, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari MANDA, kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI lalu menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saschet plastik besar yang berisikan 2 (dua) saschet plastik berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI dan saksi RIZALDI DINRI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan saksi NASRUL SATIR bersama tim langsung melakukan pengejaran terhadap MANDA namun MANDA berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang dimana terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik MANDA, kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI, saksi RIZALDI DINRI dan saksi NASRUL SATIR Bersama tim menuju ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya rumah MANDA) namun MANDA tidak ada dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel Nomor Lab 2669/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si., dkk yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 93,6487 gram, diberi nomor barang bukti 6133/2024/NNF milik LAWE RANGGA Alias AWI Bin ARA'E dengan Kesimpulan benar semuanya mengandung (+) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa LAWE RANGGA Alias AWI Bin ARA'E, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023 skira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Talumae Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang atau tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei Tahun 2024 saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI, saksi RIZALDI DINRI dan saksi NASRUL SATIR Bersama tim melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI menghubungi terdakwa via telepon dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI untuk bertemu di Kanyuara Kabupaten Sidengreng Rappang (tepatnya rumah terdakwa). Pada saat saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang terlebih dahulu namun saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI tidak mau menyerahkan uang sehingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu gagal/batal.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI dengan mengatakan “adami barang saya dapat tinggal bagaimana nanti pembayarannya”, lalu saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan “adapi nanti itu barang baru saya bayar”, kemudian terdakwa menyampaikan untuk bertemu di jalan Talumae Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa sekira pukul 12.55 Wita saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI dan saksi RIZALDI DINRI tiba di jalan Talumae Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI mengatakan “mana mi barangnya?” lalu terdakwa mengatakan “kasimi dulu uangnya”, namu saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI tidak mau menyerahkan uangnya sebelum terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa mengatakan “tunggu dulu saya ambil” lalu terdakwa pergi menghampiri MANDA (belum tertangkap) dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter yang menunggu diatas sepeda motor, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari MANDA, kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI lalu menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saschet plastik besar yang berisikan 2 (dua) saschet plastik berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI dan saksi RIZALDI DINRI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi NASRUL SATIR bersama tim langsung melakukan pengejaran terhadap MANDA namun MANDA berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari MANDA, selanjutnya bersama saksi MUHAMMAD RIVAL ARIADI saksi RIZALDI DINRI dan saksi NASRUL SATIR Bersama tim menuju ke Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya rumah MANDA) namun MANDA tidak ada dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel Nomor Lab 2669/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si., dkk yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 93,6487 gram, diberi nomor barang bukti 6133/2024/NNF milik LAWE RANGGA Alias AWI Bin ARA'E dengan Kesimpulan benar semuanya mengandung (+) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizaldi Dinri Bin Nasruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Polres Sidenreng Rappang bersama dengan Anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan Talumae, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024, Pukul 10.00 WITA, Saksi bersama tim, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saudara Lawe, kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim berhasil mendapatkan nomor kontak Terdakwa dan melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengarahkan bertemu di Kanyuara, setelah bertemu di Kanyuara, Terdakwa memperlihatkan sabu dan Terdakwa menanyakan uang, karena Terdakwa meminta uang terlebih dahulu namun Saksi tidak mau menyerahkan uang sehingga transaksi batal;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2024, Saksi dan tim kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan barang dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon dan menyampaikan bahwa barangnya sudah ada bagaimana pembayarannya kemudian Saksi mengatakan pembayarannya nanti ada uang ada barang, setelah itu Terdakwa mengarahkan bertemu di Talumae, pada saat tiba di lokasi, Saksi perlihatkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi mengambil barang tersebut yang sudah ditempel di bawah batu lalu sabu tersebut dibawa kepada Saksi kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), hanya memperlihatkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari orang yang bernama Manda di Amparita dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bal;
- Bahwa Saksi memesan sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bal dengan kesepakatan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk satu bal;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap dengan simcardnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena pada saat pertama kali dihubungi Terdakwa masih berada di Nunukan;
- Bahwa Saksi berdua dengan rekan saksi yang bernama Muhammad Rival pergi menemui Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap dengan simcardnya dalam keadaan rusak adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hubungan Lamanda dengan Terdakwa adalah berteman;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan mencarikan sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim membawa Terdakwa ke rumah lelaki Manda untuk dilakukan pengembangan namun lelaki Manda tidak ditemukan, Manda sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat transaksi antara Saksi dengan Terdakwa, lelaki Manda juga berada di sekitar lokasi namun melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Lamanda berada beberapa meter dari lokasi kejadian berdasarkan informasi dari Terdakwa;
- Bahwa rekan saksi yang lain sempat mengejar lelaki Lamanda akan tetapi lelaki Manda berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara posisi lelaki Manda dengan lokasi transaksi saksi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lelaki Manda posisinya berada di atas motor;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang lain mempunyai surat tugas untuk undercover buying;
- Bahwa Saksi sering melakukan komunikasi dengan Terdakwa, awalnya tim dari kepolisian yang menghubungi Terdakwa duluan yang inti percakapannya terkait memesan sabu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perekaman pada saat Saksi melakukan percakapan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa menunjukkan gelagat curiga atau ragu kalau yang menghubungi adalah Polisi;
- Bahwa pada saat pertama kali menghubungi Terdakwa, posisi Terdakwa masih berada di Kalimantan dan Saksi memesan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun transaksinya gagal, lalu transaksi pada bulan Juni 2024, Saksi dan rekan memesan sebanyak 2 (dua) bal;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait dengan tanggal surat tugas undercover buying apakah setelah Terdakwa ditangkap atau sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Saksi berusaha meyakinkan Terdakwa bahwa transaksi ini aman dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan keuntungan pada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah handphone milik Terdakwa rusak pada saat Terdakwa digeledah atau sudah rusak pada saat masih berada di tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang ditemani Terdakwa berkomunikasi bukan Saksi tapi Pak Rival;
- Bahwa teman Saksi yang bernama Rival yang menjanjikan Terdakwa keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Nasrul Satir Bin H. Satir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Polres Sidenreng Rappang bersama dengan Anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan Talumae, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024, Pukul 10.00 WITA, Saksi bersama tim, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saudara Lawe, kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim berhasil mendapatkan nomor kontak Terdakwa dan melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan Saksi Rizaldi memesan sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengarahkan bertemu di Kanyuara, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kanyuara, Terdakwa memperlihatkan sabu dan Terdakwa menanyakan uang, karena Terdakwa meminta uang terlebih dahulu namun Saksi tidak mau menyerahkan uang sehingga transaksi batal;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2024, Saksi dan tim kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan barang dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon dan menyampaikan bahwa barangnya sudah ada bagaimana pembayarannya kemudian Saksi Rizaldi mengatakan pembayarannya nanti ada uang ada barang, setelah itu Terdakwa mengarahkan bertemu di Talumae, pada saat tiba di lokasi, Saksi Rizaldi memperlihatkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi mengambil barang tersebut yang sudah ditempel di bawah batu lalu sabu tersebut dibawakan kepada Saksi Rizaldi kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi yang lain mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rizaldi belum menyerahkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), hanya memperlihatkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari orang yang bernama Manda di Amparita dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bal;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizaldi memesan sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bal dengan kesepakatan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk satu bal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap dengan simcardnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena pada saat pertama kali dihubungi Terdakwa masih berada di Nunukan;
- Bahwa Saksi Rizaldi berdua dengan rekan saksi yang bernama Muhammad Rival pergi menemui Terdakwa sedangkan Saksi dan rekan yang lain memantau tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap dengan simcardnya dalam keadaan rusak adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hubungan Lamanda dengan Terdakwa adalah berteman;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan mencarikan sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim membawa Terdakwa ke rumah lelaki Manda untuk dilakukan pengembangan namun lelaki Manda tidak ditemukan, Manda sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat transaksi antara Saksi Rizaldi dengan Terdakwa, lelaki Manda juga berada di sekitar lokasi namun berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Lamanda berada beberapa meter dari lokasi kejadian berdasarkan informasi dari Terdakwa;
 - Bahwa rekan saksi yang lain sempat mengejar lelaki Lamanda akan tetapi lelaki Manda berhasil melarikan diri;
 - Bahwa jarak antara posisi lelaki Manda dengan lokasi transaksi saksi Rizaldi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lelaki Manda posisinya berada di atas motor;
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi yang lain mempunyai surat tugas untuk undercover buying;
 - Bahwa Saksi sering melakukan komunikasi dengan Terdakwa, awalnya tim dari kepolisian yang menghubungi Terdakwa duluan yang inti percakapannya terkait memesan sabu;
 - Bahwa Saksi Rizaldi tidak melakukan perekaman pada saat Saksi Rizaldi melakukan percakapan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi Rizaldi berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa menunjukkan gelagat curiga atau ragu kalau yang menghubungi adalah Polisi;
 - Bahwa pada saat pertama kali menghubungi Terdakwa, posisi Terdakwa masih berada di Kalimantan dan Saksi memesan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun transaksinya gagal, lalu transaksi pada bulan Juni 2024, Saksi dan rekan memesan sebanyak 2 (dua) bal;
 - Bahwa Saksi tidak ingat terkait dengan tanggal surat tugas undercover buying apakah setelah Terdakwa ditangkap atau sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar Saksi berusaha meyakinkan Terdakwa bahwa transaksi ini aman dari Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak menjanjikan keuntungan pada Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada uang yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah handphone milik Terdakwa rusak pada saat Terdakwa digeledah atau sudah rusak pada saat masih berada di tangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa orang yang ditemani Terdakwa berkomunikasi bukan Saksi tapi Pak Rival;
 - Bahwa teman Saksi yang bernama Rival yang menjanjikan Terdakwa keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada Kesatuan Polres Sidenreng Rappang karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan Talumae, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Jerri untuk pergi membeli sabu kepada Manda, Manda adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Manda mempunyai sabu dalam jumlah banyak;
- Bahwa Jerri menyuruh Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) bal dengan harga sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bal;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Jerri;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir truk batu bara pada PT. Ansaf di Samarinda sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di Nunukan selama 11 (sebelas) tahun tapi Terdakwa asli orang Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Manda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat bentuk sabu yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap karena sabu tersebut posisinya tertempel di pinggir jalan lalu kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa membantu orang mencari sabu, tidak pernah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajarkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu bal;
- Bahwa Jerri menyuruh Terdakwa membeli sabu karena Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Jerri dan Terdakwa bergaul dengan sabu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam disita oleh pihak kepolisian karena handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Manda;
- Bahwa upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum Terdakwa terima sama sekali karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Jerri bahwa sabu yang dipesan tersebut akan dijual kembali oleh omnya Jerri yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar, Terdakwa telah membaca BAP dan bertandatangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh pembeli yang memesan sabu sewaktu Terdakwa masih berada di Nunukan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap beserta simcardnya dalam keadaan rusak; yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dipengaruhi oleh Jerri untuk menjual sabu sejak bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk membantu Jerri tapi Jerri menelepon terus Terdakwa, bahkan pada saat Terdakwa berada di sawah pun Jerri menelepon Terdakwa untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai orang tua dan saudara-saudara yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah plastik bening yang terilit lakban warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 93,6487 gram dan berat netto akhir 93,5965 gram;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap beserta simcardnya dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.LAB: 2669/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 93,6487 gram, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Lawe Rangga alias Awi bin Ara'E, dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan Talumae, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang terkait

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



menjadi perantara jual-beli narkoba jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Jerri untuk pergi membeli sabu kepada Manda sebanyak 2 (dua) bal dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bal dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap beserta simcardnya dalam keadaan rusak; yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa LAWE RANGGA ALIAS AWI BIN ARA'E, yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa, tegasnya kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah masuk kategori orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa unsur ini didukung pula oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah yang bernama LAWE RANGGA ALIAS AWI BIN ARA'E, juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagnesia diagnostik*, serta *reagnesia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan Talumae, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang terkait menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Jerri untuk pergi membeli sabu kepada Manda sebanyak 2 (dua) bal dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bal dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap beserta simcardnya dalam keadaan rusak; yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, maupun

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mempergunakan atau menjual narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keberadaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan narkotika dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud pengertian "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.LAB: 2669/NNF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 93,6487 gram, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Lawe Rangga alias Awi bin Ara'E, dengan kesimpulan benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim barang yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar terbukti narkotika yakni narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana terdaftar dalam Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan Talumae, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang terkait menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Jerri untuk pergi membeli sabu kepada Manda sebanyak 2 (dua) bal dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bal dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap beserta simcardnya dalam keadaan rusak; yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu untuk menentukan seseorang apakah sebagai penjual, pembeli atau perantara dalam perkara narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah ada fakta kalau seseorang itu ditangkap sebagai penjual, pembeli atau perantara dalam perkara narkotika dan berdasarkan fakta diatas bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal dengan berat netto 93,6487 gram dan dengan harga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) bal dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan “perantara jual beli” narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terkecuali permohonan keringan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 93,6487 gram dan berat netto akhir 93,5965 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap beserta simcardnya dalam keadaan rusak adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LAWE RANGGA ALIAS AWI BIN ARA'E tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening yang terlilit lakban warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik besar yang berisikan 2 (dua) saset plastik besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 93,6487 gram dan berat netto akhir 93,5965 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam lengkap beserta simcardnya dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikhu, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Akhmad Syaikhu, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)